

GAGASAN PLURALISME HUKUM DALAM KONTEKS GERAKAN SOSIAL

R. Herlambang Perdana¹ & Bernard Stenly²

Pluralisme hukum, secara langsung maupun tidak, telah menjadi bagian dari suatu identitas politik lokal yang berperan dalam membangkitkan bekerjanya sistem sosial lokal. Ini bisa dilihat dari bagaimana masyarakat yang memiliki sistem lokal menempatkan posisinya resisten atas tafsir kekuasaan negara atas wilayah kekuasaan lokal, baik dalam perebutan sumberdaya lingkungan dan akses politik lokal.

Yang menjadi pusat perhatian dalam memotret realitas yang demikian adalah, gagasan merevitalisasi kajian pluralisme hukum, yang sesungguhnya lebih pada upaya mendayagunakannya dalam model gerakan sosial untuk mencapai perubahan dan meluasnya perwujudan keadilan sosial. Di sinilah yang kerap kali dikesampingkan, kalau tidak mengatakan dilupakan, untuk menunjukkan superioritas peran sentral dan monopolistik negara dengan tafsir kekuasaan dan imperialisme hukum-hukum (positif)nya.

Ada empat bagian yang hendak diuraikan berkaitan dengan pilihan judul dan fikiran pengantar di atas, yakni pertama, memetakan situasi yang terjadi dalam konteks gerakan sosial hukum, kemudian kedua, analisis terhadap arus utama wacana hukum yang berkembang, ketiga, mengkaji pluralisme hukum sebagai alat strategis dalam merespon konflik, serta keempat, tinjauan ke depan terutama dikaitkan dengan ruang peluang dan bahaya pluralisme hukum itu sendiri.

I. Konteks Gerakan Sosial Hukum

Setelah tumbang rezim otoritarian militer Soeharto pada 1998, yang disertai dengan kebangkrutan struktural negara atas perannya yang sudah mengalami krisis ekonomi politik luar biasa, melahirkan perombakan di pelbagai bidang.

¹ Dosen Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

² Manajer Program Pengembangan Pemikiran Kritis Tentang Hukum, *HuMa* (Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis), Jakarta.

Perombakan ini, yang kerap kali dilekatkan dengan istilah reformasi, memasuki pula wilayah hukum dalam segala hal. Mulai dari produk-produk hukum negara, dari urusan konstitusi atau amandemen I-IV Undang-Undang Dasar 1945, revisi berbagai perundang-undangan yang dianggap bermasalah, terutama menyangkut porsi kekuasaan politik sentralisme Jakarta (pusat) dengan daerah, dengan dukungan pula kebijakan perundang-undangan yang merombak sistem pemilu secara bertahap dan demokratis. Sistem peradilan pun tidak luput dari bagian yang direformasi, dari soal kekuasaan kehakiman, peradilan umum, tata usaha negara, hingga pembentukan Mahkamah Konstitusi.

Konstelasi politik yang demikian menciptakan pergeseran-pergeseran struktural cukup signifikan di level negara. Tidak lebih dari sewindu pemerintahan sejak 1998, urusan *impeachment* jabatan kepresidenan sekalipun, bukanlah hal yang sakral sebagaimana terjadi di masa rezim Orde Baru. Gelombang demokratisasi kelembagaan negara, dengan desakan penyelenggaraan kekuasaan yang baik dan bertanggung jawab, menjadi ikon yang gencar diangkat para elit politik di parlemen maupun di birokrasi. Singkat cerita, situasi '*aufklarung*' (pencerahan) yang belum pernah terjadi dalam pentas gemuruh politik hukum sebelumnya, kini terjadi. Kalau toh terjadi sebelumnya hanyalah gemericik situasional yang tidak lepas dari ritualitas politik pemilu, yang kerap kali disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia, tetapi kini telah banyak berubah ke arah yang diharapkan banyak pihak lebih baik.

Ironisnya, dalam perkembangan proses demokratisasi pada kenyataannya mengalami banyak pergeseran dari harapan ideal yang diinginkan dari reformasi. Dalam konteks lokal, justru banyak terjadi penyingkiran-penyinkingiran masyarakat adat, petani, komunitas pesisir, dan komunitas yang memiliki sistem sosial budaya tersendiri. Kasus yang terjadi pada masyarakat adat misalnya, sebagaimana terjadi pada orang-orang Kulawi Moma atas tanah dan hutan adatnya seluas kurang lebih 8.600 hektar, yang digerus hak-haknya oleh klaim penetapan Taman Nasional Loro Lindu (TNLL), apalagi sejak negara memfasilitasi kehadiran PT. Hasfarm-Napu yang memiliki konsesi Hak Guna Usaha. Belum lagi ancaman dari rencana kebijakan daerah Kabupaten Pasir (2003) yang tidak mengakui adanya tanah-tanah ulayat melalui Raperdanya.

Hal serupa terjadi pada petani yang memiliki kearifan dalam pengelolaan pertanian dan hutan Siti Soro di Desa Gambaranyar, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, harus berhadapan dengan klaim-klaim Perhutani maupun perkebunan atas tanah-tanah ulayat dan tanaman rakyat. Demikian pula yang terjadi atas tanah hutan rakyat di Dusun Sendi, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto yang berhadapan dengan klaim-klaim Perhutani. Kedua kasus terakhir ini

merupakan tanah yang telah direklaiming oleh petani yang terjadi di Jawa Timur, namun negara tidak mengakuinya sebagai tanah-tanah rakyat.

Negara, dengan tafsir penguasaan melakukan penyingkiran dan penyangkalan hak-hak komunitas atas tanah dan sumberdaya alam. Penyingkiran dan penyangkalan yang demikian tidak sekedar hanya dalam format konflik hukum, yang melibatkan rangkaian tafsir negara versus komunitas lokal atas hukum. Tetapi, lebih ekstrem lagi, bahwa tafsir tersebut dilekatkan secara formal melalui bahasa-bahasa hukum ('resmi') melalui institusi dan prosedur sentralistik, dan pendayagunaan sirkuit kekerasan untuk menopang bahasa kekuasaan tersebut. Bila perlu, negara mereproduksi kekerasan ideologi sebagaimana tesis Althusser atau menghegemoni wacana seperti yang difikirkan Gramsci. Oleh sebab itu, hukum, dalam mengangkat konsepsi pluralisme hukum, praktik di lapangan menunjukkan akan berhadapan dengan situasi kekerasan dan penindasan semacam ini, bilamana negara selalu dalam posisi superior untuk mempertahankan politik kekuasaannya sendiri.

Faktor yang demikian telah menghambat secara langsung, membatasi pembentukan atau upaya merevitalisasi hukum-hukum lokal, termasuk dalam kaitannya dengan mempertahankan sistem sosial budaya yang hidup di masyarakat. Aras wacana dominan negara atas tafsir hukum, tidak hanya merasuk dari cara mengendalikan kekuasaan untuk kepentingan kesewenang-wenangannya, melainkan juga telah *merangsek* masuk dalam wilayah pendidikan hukum yang memperkuat arus dominasi tersebut. Lebih-lebih, dukungan dari negara dan kelompok pemodal besar nasional dan transnasional, menyajikan suguhan yang menggiurkan para intelektual untuk mengikuti arus besar tersebut. Dalam situasi yang demikian, maka waktak neo-liberalisme juga demikian menguat tidak hanya pada basis kendali politik dan ekonomi, tetapi masuk pula dalam dunia pendidikan hukum.

Konsepsi pluralisme hukum, seringkali pula dipandang sebagai bagian yang menggerus unsur kepastian hukum, menentang produk resmi negara, mengacaukan penataan institusi formal dalam menyelesaikan masalah, dan dalam bentuknya yang paling ekstrim adalah menggerogoti '*rule of law*'. Kritik terhadap pluralisme hukum seringkali dilontarkan dalam kaitannya dengan kepraktisannya dalam mengatur hubungan sosial, dimana hukum negara dipandang akan lebih bisa menuntaskan dan berada di atas semua pihak sebagai titik temu segala perbedaan.

Dengan kritik-kritik terhadap pluralisme hukum yang demikian, sedikit demi sedikit kajian-kajian tersebut mulai ditinggalkan dan tidak banyak yang meminati lagi, terutama dalam konteks modernisasi dan arus besar globalisasi, yang

menghendaki serba *'everything legalised'* (segalanya terlegalisasi, atau bersandarkan pada hukum yang berlaku). Pertanda ini bisa dibaca dari dihapuskannya mata kuliah antropologi hukum dari kurikulum pendidikan tinggi hukum di beberapa fakultas hukum di Indonesia. Atau, setidaknya menurunkan derajadnya dari mata kuliah wajib ke mata kuliah pilihan bagi mahasiswa hukum.³

Sedangkan di sisi lain, terutama di kalangan pengambil kebijakan, pluralisme hukum dianggap sebagai sesuatu yang menyusahkan dalam pembentukan hukum yang mengatur komunitas lokal tertentu, bahkan seringkali bertentangan dengan keinginan pejabat politik, baik yang duduk di parlemen maupun di birokrasi. Apalagi bilamana dalam proses pembentukan hukumnya (hukum negara), komunitas lokal tidak diajak untuk merumuskan atau dilibatkan secara partisipatif. Rakyat, adat, atau komunitas lokal tertentu memiliki hukum-hukum atau praktek keseharian yang memiliki dimensi normatif, kerap kali menolak secara tegas aturan yang dibuat oleh pemerintah. Contoh sederhananya, masyarakat adat di pedalaman Papua atau Kalimantan, adalah masyarakat yang mempertahankan tanah-tanah adat dalam hubungannya sebagai tempat membangun kehidupan sosial, ekonomi, dan bahkan religius. Tetapi, kebijakan pemerintah menerapkan program sertifikasi hak atas tanah-tanah tersebut, telah memicu konflik soal legalisasi tanah yang seolah-olah hanya bersumber dari hukum negara. Padahal, masyarakat adat juga memiliki model legalisasi yang diterapkan dalam komunitas lokalnya sendiri. Tak pelak lagi, konflik legalisasi semakin keras terjadi pasca pemerintah mengeluarkan konsesi-konsesi Hak Penguasaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, Hak Guna Usaha, dan hak-hak lainnya yang masuk dan menindih wilayah tanah-tanah adat tersebut.

Tetapi, dengan situasi yang demikian, setidaknya ada dua permasalahan yang sering terungkap dan menghadapkan kalangan pemerhati hukum maupun pendamping hukum rakyat dalam meresponnya, yakni: *Pertama*, adanya kesulitan menjelaskan proses yang sedang berlangsung dari kaca mata konsep hukum di luar hukum *mainstream*. Atau dengan kata lain, ia kesulitan untuk mengangkat dan *memainstreamkan* hukum lokal sebagai jawaban alternatif atas tafsir situasi yang demikian. *Kedua*, pluralisme hukum dipahami secara vulgar dan disederhanakan sebagai anti-hukum negara. Yang kedua ini merupakan pandangan tradisional yang memasang perangkat diametral atas berlakunya hukum negara dan hukum yang bukan berasal dari negara. Dalam pemahaman lebih komprehensif melihat bahwa relasi hukum negara dan hukum yang bukan berasal dari negara adalah

³ Persoalan tentang status (kalau tidak dikatakan sebagai nasib) mata kuliah antropologi hukum, telah didiskusikan secara khusus oleh sejumlah pengasuh (dan mantan pengasuh) mata kuliah tersebut dengan HuMa di Jakarta (Lokakarya Revitalisasi Pendekatan Pemikiran Ilmu Sosial tentang Hukum, Jakarta, 4-5 Maret 2005). Dan sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa persoalan yang terjadi dalam mata kuliah tersebut adalah minat yang kurang, tidak hanya dari mahasiswa hukumnya, melainkan juga pengajarnya sendiri. Hal ini disebabkan *mainstream* kajian dan pengembangan keilmuan hukum yang lebih berorientasi pada penyediaan pangsa pasar di lapangan.

keduanya memiliki pengaruh dan saling bersinggungan, bahkan dalam prakteknya pun tidak se-ekstrim yang digambarkan oleh banyak kalangan bahwa kedua hukum tersebut selalu bisa berjalan sendiri-sendiri. Taruhlah contoh hukum negara yang tidak selalu diikuti oleh masyarakat karena masyarakat memiliki hukumnya sendiri, dan ini tidak berarti bahwa serta merta masyarakat menyangkal keberadaan hukum negara, tetapi masyarakat hanya membiarkan hukum negara (tekstual) ada, tetapi tidak melawannya, dengan cara mempraktikkan hukum lainnya. Karena relasi yang demikian, hukum-hukum tersebut, sesungguhnya membentuk karakternya masing-masing (lihat contoh pembentukan Peraturan Desa Cibuluh di Jawa Barat, tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan, menampilkan karakter lokal tetapi masih menggunakan sebahagian hukum negara di dalamnya).

Meskipun demikian, konflik antar hukum yang berlaku atas suatu wilayah seringkali menyebabkan hukum-hukum lokal dikalahkan, dilemahkan, dan bahkan dilumpuhkan melalui proses otorisasi negara yang berhak mengabsahkan segala kebijakannya. Dari sisi ini sesungguhnya, konsepsi pluralisme hukum dalam konteks eksistensi dan upaya revitalisasi hukum-hukum lokal menjadi relevan dalam membangun tata kehidupan sosial yang lebih adil dan demokratis, terutama dalam menempatkan situasi-situasi konflik dalam aras hukum non-negara, baik dalam hubungannya dengan negara maupun dengan hukum lokal lainnya. Lebih dari itu, arah gerakan sosial yang dibangun masyarakat sangatlah penting mengangkat isu pluralisme hukum sebagai perspektif alternatif dalam menata relasi politik negara-rakyat, dan relasi ekonomi yang mendemokratisasikan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah tertentu. Semakin jelas bahwa transisi politik otonomi daerah telah mendorong dan membawa proses-proses penataan tersebut dalam perdebatan lebih serius soal pluralisme hukum dan upaya menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia.

II. Wacana Hukum *Mainstream*

Apa yang disebut dengan wacana hukum *mainstream*?⁴ Istilah tersebut digunakan untuk memudahkan menerjemahkan adanya kondisi dan situasi dominan penggunaan hukum-hukum yang mengambil sumber utama dari negara, atau dihasilkan dari institusi-institusi formal kelembagaan negara. Dalam pengertian lain, wacana hukum *mainstream* lebih menempatkan posisi negara atas tafsir monopolistik negara melalui perundang-undangan untuk mendorong proses sentralisme hukum (*legal centralism*).

⁴ *Mainstream*, atau arus utama yang dimaksudkan adalah yang paling berpengaruh atau mendominasi dalam pemikiran atau pelaksanaan hukum.

Seiring dengan perkembangan tata dunia dan teknologi yang semakin mudah berinteraksi satu dengan lainnya, disertai adanya ketergantungan antara negara yang satu dengan negara lainnya, maka hukum pun mengikuti model tata dunia tersebut. Artinya, hukum pun mengikuti aras transnational dalam konteks globalisasi. *Mainstream* jenis ini telah melahirkan pola baru semacam regionalisasi hukum yang menjadi tak terhindarkan, perjanjian-perjanjian internasional dalam bidang apapun semakin mudah dilakukan, serta transaksi-transaksi virtual pun sangat biasa di tengah teknologi yang tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, wacana hukum *mainstream* memperlihatkan adanya karakter-karakter pula, yakni karakter struktural sebagaimana terlihat dari pemosisian negara sebagai sentral dan sumber pembentukan hukumnya, dan karakter transnasional yang tidak mengenal batas-batas wilayah negara. Dari kedua jenis *mainstream* ini, ada jenis *mainstream* yang mempengaruhi dan menjadi titik temu di antara keduanya, yang tidak lagi bisa disebut karakter, tetapi lebih tepat menjadi ideologi yang masuk di dalam kedua *mainstream* tersebut. Ideologi kapitalisme liberal dalam wacana hukum *mainstream* inilah yang kini sedang melanda pola imperalisme ekonomi politik dunia, tentu melalui alat yang cukup efektif dan dipakai untuk mereproduksi proses-proses berlangsungnya melalui hukum (positif)!

Mengapa ideologi kapitalisme liberal bertahan sebagai wacana hukum *mainstream* dalam konteks sekarang? Bila menyimak apa yang pernah ditawarkan dalam sebuah diskusi oleh Godoy, ia menjelaskan adanya tiga periodisasi proses pengarusutamaan hukum-hukum yang dibentuk sebagai bagian dari wacana hukum, terutama berlakunya bagi negara-negara "terjajah". *Pertama* adalah masa yang disebutnya sebagai kolonialisasi, sebagaimana terlihat dalam sejarah Portugal di Mozambique dan Brasil, atau pendudukan Spanyol di Mexico dan Philippines. *Kedua*, hampir mirip dengan sebelumnya, adalah masa yang ia sebut dengan imperialisme kekuasaan, contohnya Inggris di India dan di Afrika Selatan. Dan *ketiga*, adalah masa yang disebutnya sebagai globalisasi yang membentuk imperium-imperium kekuasaan, seperti bekerjanya perusahaan transnasional, lembaga keuangan internasional, atau negara-negara yang memainkan peran sentral dalam kelembagaan internasional (terutama Amerika Serikat), yang peran sesungguhnya tak ubahnya seperti masa kolonialisasi dan imperialisme. Godoy, dalam tesisnya mengaitkan adanya pengarusutamaan wacana hukum dengan situasi kolonialisme, imperialisme dan globalisasi sebagai faktor penentu.⁵

⁵ Godoy, Arnold Moraes, *Globalization, State Law and Legal Pluralism in Brazil*, paper for Panel 7: Law, Theory, and Justice, the XIVth International Congress, August, 26-29, 2004, Fredericton, New Brunswick, Canada.

Dalam tulisan ini, difokuskan pada model tata dunia dalam globalisasi yang sangat mempengaruhi berlakunya hukum-hukum dalam wacana hukum *mainstream*. Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa *mainstream* wacana hukum yang berbasiskan ideologi kapitalisme liberal, telah mempertemukan karakter struktural dan transnasional. Karakter struktural dan transnasional yang demikian menjadi alat efektif bekerjanya globalisasi, sehingga memperbincangkan globalisasi dalam konteks ini sebenarnya membicarakan ideologinya yang berbasiskan kapitalisme liberal.

Di lapangan, dengan mudah kita menemukan bagaimana wacana hukum *mainstream* tersebut bekerja. Misalnya, privatisasi dan komersialisasi yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, tidak cukup kita menganalisisnya sebagai produk dari para elit politik yang duduk di parlemen dan pemerintahan saja. Karena peran kelembagaan non-negara (*non state actors*) seperti perusahaan-perusahaan air swasta transnasional dan lembaga keuangan internasional⁶ ikut terlibat dalam mendorong proyek privatisasi dan komersialisasi tersebut. Begitu juga lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, maupun keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004⁷ yang cukup kontroversial dengan memberikan izin menambang di kawasan hutan lindung, adalah sangat jelas merupakan produk-produk hukum yang dihasilkan dari persinggungan kepentingan negara dengan pemodal dalam konteks wacana hukum *mainstream* hari ini.

Tentu kehadiran hukum-hukum tersebut menjadi ancaman serius bagi hukum-hukum lokal yang selama ini juga berlaku dalam pengelolaan sumberdaya air, hutan, tanah-tanah leluhur, dan sumberdaya alam lainnya. Ancaman ini bukan sekedar persoalan pertarungan tekstualitas hukum, tetapi sudah menyangkut penyingkiran hak-hak kehidupan masyarakat adat, petani, atau kelompok masyarakat lokal yang mempertahankan sistem sosial dan budayanya atas sumberdaya alam.

Dalam kajian pluralisme hukum, nampaknya sudah kurang relevan lagi mempertandingkan diskursus hukum negara versus hukum lokal (non-negara) belaka, karena pemain-pemain yang turut serta mempengaruhi hukum-hukum tersebut, sehingga menjadi wacana hukum *mainstream*, tidak lagi sekedar

⁶ Hal ini bisa terlihat dari program utang, antara lain dari *Asian Development Bank* dan *World Bank* dalam isu air, baik untuk program-program pemberdayaan lembaga pengelola air maupun perbaikan infrastruktur perairan/irigasi. Lebih lengkap, periksa <http://donorair.bappenas.go.id/projectlocation.php>; Jubille South, *World Bank and ADB's Role in Privatizing in Asia*, paper (2004); R. Herlambang Perdana, *Air, dari Soal Kucuran Utang hingga Arus Besar Kapitalisme Global*, Bahan untuk Pengantar diskusi di Pusham Unair, Desember 2003 (www.huma.or.id), dan, "Sambong" and *Legal Conflict of Water Rights: Portrait the Clash Between State Law vs. Folk Law over Water Management in Madiun District*, paper for Panel IV: Legal Constructions of Nature, the XIVth International Congress, August, 26-29, 2004, Fredericton, New Brunswick, Canada.

⁷ Perpu Nomor 1 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

berkarakter struktural dan transnasional, tetapi berideologikan kapitalisme liberal. Justru pertanyaan berikutnya adalah, apakah ideologi wacana hukum *mainstream* juga telah memasuki (baca: merasuki) hukum-hukum lokal, sehingga sesungguhnya hukum lokal pun tidak 'steril' dari ideologi tersebut?

Jawabannya sederhana, bahwa ideologi tersebut bukan tidak mungkin masuk pula ke hukum-hukum lokal. Karena kenyataan di lapangan ditemukan pula budaya komersialisasi atas penguasaan dan pemilikan terhadap sumberdaya alam yang sebelumnya pernah terjadi. Budaya yang demikian masih perlu penelusuran lebih jauh apakah hukum lokal yang demikian memperkenankan, atautkah sebenarnya melarang tetapi membiarkan praktek tersebut (lihat contoh kasus-kasus tanah yang direklaming, atau tanah-tanah yang diambil kembali oleh masyarakat petani, adat, atau komunitas lokal lainnya tanpa melalui proses peradilan, tidak sedikit dari tanah-tanah tersebut dijual atau disewa-sewakan pada pihak lain).

Dengan sistem politik liberal seperti sekarang, dikaitkan dengan situasi berkembangnya wacana hukum *mainstream* yang berbasiskan ideologi kapitalisme liberal, para aktor yang terlibat dalam proses pengarusutamaan tersebut tidak lagi dibaca negara *an sich*. Hal ini disebabkan sistem politik lokal dengan transisi menuju otonomi daerah seperti sekarang, tidak serta merta bicara demokratisasi di tingkat lokal, atau adanya jaminan partisipasi lokal semakin menguat. Kita menyaksikan dengan *gamblang* terjadinya proses kooptasi para aktor lokal dalam sistem politik kekuasaan formal, yang tidak semakin mendekatkan para elit politiknya kepada rakyat melainkan justru menjauhkan dari komunitas lokal dan masalah yang dihadapinya. Oleh sebab itu, selain ideologi kapitalisme liberal yang diusung dalam respon globalisasi, wacana hukum *mainstream* yang berkembang hari ini tidak lepas dari pula sistem politik yang mendorong jebakan kooptasi para aktor-aktornya dalam sistem kekuasaan politik formal.

III. Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Alternatif

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa di tengah modernisasi budaya dalam era globalisasi, hukum menjadi sarana yang efektif untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan interaksi sosial, ekonomi dan politik di dalamnya. Efektivitas, sebagai jargon dalam tata pemerintahan yang baik, sangat ampuh mempengaruhi cara berfikir negara dalam menata relasi politik dengan rakyatnya, dalam bidang apapun. Inilah yang kemudian diciptakanlah hukum-hukum yang diberlakukan (hukum positif) yang memiliki ciri khas dibentuk melalui mekanisme formal struktur negara dan tertulis bentuknya⁸. Kehadiran aturan normatif yang

⁸ Soetandyo Wignyosoebroto menjelaskan bahwa aspek formalistik mengedepankan prosedur yang tegas dan jelas. Dikelola oleh ahlinya membuat hukum hanya diketahui sejumlah orang yang khusus belajar tentang hukum. Sebagaimana adanya (*as it is*) berarti hukum hanya menangkap peristiwa yang inderawi dan mengabaikan pertarungan non-inderawi yang ada di belakangnya. Dituliskan membuat hukum terjebak ke dalam huruf-huruf di atas kertas yang terlepas bingkai sosial yang

demikian dirasakan semakin diperlukan, dan memiliki nilai penting dalam membangun interaksi-interaksi tersebut, yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Dengan konteks yang demikian, negara memiliki peran sentral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, atau menciptakan hukum-hukum tertulis. Secara politik, peran pembentukan hukum yang demikian memiliki legitimasi karena para pembentuknya (baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif) terpilih melalui mekanisme formal pula. Karena faktor inilah, mereka memiliki kewenangan untuk menjalankan mandat politik rakyat.

Yang kerap kali menjadi persoalan adalah penggunaan kewenangan dalam negara tersebut yang membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu, termasuk dalam soal pemberlakuan hukum negara bagi rakyat. Konsekuensi ini akan semakin kentara ketika negara memiliki cara pandang positivistik dan menempatkan posisi hukum negara superior dibandingkan hukum-hukum lokal yang ada sebagai hukum inferior. Pandangan ini lahir karena positivisme hukum begitu dominan karena sifat hukum yang diformalkan, institusional, dan definisional, serta dihasilkan dari proses penggunaan kewenangan dan tindakan negara (sentralisme), sementara di sisi lain belum ada paradigma lainnya yang mampu menawarkan jaminan atas *status quo* secara tegas dan jelas sebagaimana ditawarkan positivisme hukum. Bahkan tidak sedikit hukum-hukum negara tersebut melemahkan atau menyingkirkan hukum lokal. Maka, dalam situasi yang demikian melahirkan konflik hukum yang menghadapkan antara dominasi hukum negara *versus* keragaman hukum lokal.

Dalam konteks Indonesia, yang memiliki begitu banyak dan beragamnya sistem sosial-budaya, dan masih mempertahankan tradisi, kebiasaan-kebiasaan atau adatnya, pun memiliki dimensi normatif tersendiri yang tidak bisa digeneralisasi, atau diseragamkan begitu saja dengan hadirnya hukum negara, meskipun pembentuknya dihasilkan oleh mekanisme formal yang paling demokratis sekalipun. Penyeragaman tata pemerintahan lokal, sebagaimana terjadi saat pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, secara langsung maupun tidak, telah menghancurkan tatanan lokal. Unifikasi hukum dalam konteks itu, telah membenturkan masyarakat lokal dengan suatu sistem yang belum tentu sesuai dengan jiwa atau karakteristik lokal. Dalam bahasa lain, hukum rakyat yang merupakan produk yang dilahirkan dari rakyat, dikelola dan dipertahankan oleh rakyat dengan cara mereka, sesungguhnya tidak senantiasa

ada di belakangnya. Lihat Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum, Paradigm, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan HuMa*, Jakarta, 2002 hal 63-66.

dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini terkait dengan relasi sosial, dimana hukum rakyat merupakan manifestasi dari jiwa masyarakat.⁹

Oleh sebab itu tidak mengherankan cara pandang positivisme yang demikian, akan melahirkan kontraksi-kontraksi sosial, terutama bila diterapkan pada situasi dan ruang dimana masyarakat memiliki hukumnya sendiri untuk memecahkan persoalan-persoalannya. Tentunya, bila kebekuan cara pandang positivisme dipertahankan, akan menemui jalan buntu dan memicu konflik dalam menerapkannya. Terlebih-lebih, bilamana terjadi penyalahgunaan kekuasaan dimana hukum dipergunakan sebagai alat represi terhadap hukum lokal dan komunitasnya.

Dalam situasi yang demikianlah, maka pendekatan pluralisme hukum dalam melengkapi cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di komunitas lokal menjadi relevan. Pendekatan pluralisme hukum ini secara kritis tidak sekedar melihat hukum (lokal) sebagai realitas, atau hukum sebagai kenyataan sosial.¹⁰ Tetapi pendekatan ini meyakini adanya proses penciptaan atau pembentukan, sehingga ia melihat adanya hubungan-hubungan (baca: kepentingan) antara produk hukum dengan pembentuknya. Pembentukan hukum rakyat (atau hukum lokal)¹¹, yang mendasarkan pada jiwa dan pengalaman interaksi sosial di tingkat lokal, tentunya menjadi lebih dekat secara psikologis dan secara budaya dibandingkan hukum-hukum (negara) yang dimana mereka tidak terlibat membentuknya.

Misalnya, penerapan sanksi-sanksi adat melalui peradilan adat/lokal dirasakan lebih tepat secara psikologis dan secara budaya bagi masyarakat setempat dalam menyelesaikan masalah.¹² Dalam konteks ini, hukum-hukum lokal bersifat lebih praksis dan memiliki karakter emansipatif, karena keterlibatan masyarakat setempat yang diperankan langsung oleh pemangku adat atau pemimpin informal-lokal, serta bisa disaksikan secara mudah atau langsung oleh masyarakat setempat sehingga memiliki daya pengikat lebih kuat dibandingkan penerapan hukum-hukum negara.

⁹ Karl von Savigny dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*.

¹⁰ Kleinhans, Martha-Marie & Roderick A. MacDonald, *What's Critical Legal Pluralism?*, Canadian Journal of Law, Volume 12 No. 2, 1997, Page 25-46

¹¹ Keebet dalam salah satu tulisannya menuliskan definisi antara *costumary law*, *indigeneous law*, '*adat*' law, *flok law*, dan *local law*, dan menganalisis perbandingannya, serta pada akhirnya ia memilih menggunakan *local law* (hukum lokal) sebagai definisi yang paling tepat, karena memandang hukum tersebut berada di wilayah lokal dengan tidak memandang darimana ia berasal. Lihat, Keebet von Benda Beckmann, "Legal Pluralism" dalam *Tai Culture, International Review on Tai Cultural Studies*, Vol VI No 1 and 2, SEACOM, Berlin, 2001, Page 20.

¹² Sebagai contoh di Papua, dalam wilayah dengan sistem pemerintahan *Ondoafi*, peradilan adat dipegang oleh *Ondoafi* (di Sentani dipegang oleh *Ondofolo*). Ia dibantu oleh *Takai*, yaitu jabatan kedua dengan fungsi mengawasi, memelihara, dan melaksanakan hukum adat. Begitu pula di Sumatera Barat, dalam pemerintahan Nagari, mereka lebih mengenal sanksi dalam putusan adat, seperti *gabauk dampe* (dibuang sepanjang adat); *miang dikiki* (untuk kesalahan yang agak berat), dll. Lebih lengkap, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Partnership for Governance Reform-AMAN, 2003, hal. 17-62.

Konsepsi pluralisme hukum sangat penting dihadirkan kembali, bukan hanya karena hukum-hukum lokal diperlukan untuk konteks kasus tertentu, tetapi juga karena konsepsi tersebut diperlukan untuk mendukung dan merespon gerakan sosial hukum dalam rangka membongkar tatanan *rule-centered paradigm*, atau dalam arti menempatkan gerakan (atau juga kajian-kajian) pluralisme hukum sebagai upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Konsepsi pluralisme hukum dalam konteks tersebut tidak sekedar restoratif sifatnya, melainkan menjadi konsep transformatif yang mendorong proses pemajuan hak-hak masyarakat adat lebih substansial.

Dari sisi konsepnya, pluralisme hukum memperlihatkan setidaknya dua hal, yakni *pertama*, menyodorkan realitas secara lebih obyektif, dalam arti pluralisme hukum menyoroti kenyataan adanya hukum-hukum lain selain negara yang juga memiliki pengaruh yang sama di tengah masyarakat bahkan untuk kasus hukum adat pengaruhnya jauh lebih besar dari hukum negara. *Kedua*, memberi ruang hidup lebih besar bagi berlangsungnya hukum-hukum rakyat. Pluralisme hukum menjawab kebutuhan rakyat lokal untuk menjalankan hukumnya sendiri tanpa harus menggantungkan pada hukum-hukum negara. Oleh sebab itu, negara harus memahami dan memberikan ruang lebih luas keragaman mekanisme hukum lokal dalam mengatasi masalah mereka sendiri, termasuk tegas untuk menghargai eksistensinya sebagai hukum yang berlaku di tengah masyarakat.

IV. Progresifitas Pluralisme Hukum: Tantangan Bagi Gerakan Sosial

Sengaja untuk menempatkan pemikiran progresifitas pluralisme hukum di bagian akhir dalam tulisan ini, karena semangat pemajuan untuk mengembangkan kajian-kajian hukum yang tidak *melulu* berbasiskan pada sumber utamanya dari (hukum) negara. Ada kesesatan di lapangan kajian hukum, bahwa progresifitas selama ini dilekatkan dengan urusan modernisasi, mengikuti perkembangan dan menyesuaikan dengan selera 'pasar'. Dalam kajian filsafat hukum, bahwa hukum itu memiliki tiga sisi yang saling berhubungan erat, dan menjadi bagian hukum itu sendiri, yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatannya.

Mementingkan hanya salah satu dari ketiga sisi tersebut, maka hukum tersebut dirasakan kurang lengkap dan tidak akan pernah maksimal menjalankan fungsinya. Kajian pluralisme hukum pun demikian, ia harus memotret eksistensi keragaman hukum lokal dari tiga tinjauan tersebut. Resiko yang paling mungkin terjadi ketika menerapkan analisis perspektif tiga sisi hukum tersebut, justru kita akan mendapati bahwa konsep-konsep kepastian, keadilan dan kemanfaatan itu sendiri pun juga plural.

Di sinilah peliknya pendekatan pluralisme hukum, dimana ia senantiasa menggunakan analisis terhadap sistem (bisa sistem sosial budaya, sistem ekonomi, sistem politik, dll.) yang lebih mendalam terlebih dahulu, untuk memahami bagaimana hukum lokal terbentuk dan bisa berjalan di lapangan, atau juga melihat bagaimana resistensinya terhadap hukum-hukum di luar sistem mereka.

Pluralisme hukum kritis, sesungguhnya tidak sekedar mencermati kekuasaan dominan dari hukum negara, baik untuk mengatasi maupun untuk melawannya. Ia juga tidak terlampau dangkal untuk menyimpulkan bahwa negara dan aparatusnya sebagai pusat, sementara di seberang, sebagai wilayah pinggiran atau yang bukan pusat diatur dan dinilai sesuai dengannya. Ia juga tidak terjebak pada pemahaman 'tunggal' dalam setiap wilayah sosial, bahkan pluralisme hukum yang kuat pun menuntut agar setiap pranata hukum menentukan wilayahnya dan menyatakan supremasinya.¹³

Progresivitas pluralisme hukum yang dimaksudkan di sini adalah kecerdasan dalam mencermati kekuasaan dominan dari hukum-hukum negara maupun non negara, atau juga analisis terhadap hukum non-negara yang difasilitasi negara, baik dalam soal mengatasi, melawan atau justru memanfaatkannya di dalam prosesnya. Ia tidak lagi sekedar membaca relasi pertarungan antara pusat dan daerah/lokal, melainkan pula mengkaji peran transnasional yang semakin akrab dalam arus tata dunia sekarang. Ia diharapkan bisa lebih mendalami situasi dan subyek hukum yang dipandang memiliki keragaman identitas-identitas. Kajian ini menyadari adanya persoalan dalam penerapan hukum dan wacana hukum *mainstream*, sehingga bahaya-bahaya yang ditimbulkannya akan merusak sistem sosial budaya lokal. Meskipun demikian, bahaya-bahaya terjadi pula ketika pluralisme hukum diterapkan dengan memandang berdasarkan pluralitas kuantitatifnya belaka.

Progresifitas pluralisme hukum diharapkan pula tidak sekedar memperbincangkan realitas keragaman, tetapi bagaimana menghargai keragaman yang terjadi di masyarakat sebagai upaya agar bisa lebih bersinergi mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Dari sisi ini, bagaimana kita memandang pluralisme hukum dalam kaitannya dengan transformasi sosial (perubahan sosial yang lebih adil)?

Dalam konteks penerapan hukum-hukum lokal, perluasan kajian pluralisme hukum perlu diangkat kembali atau direvitalisasi dalam konteks tata dunia global sekarang ini. Ada beberapa argumentasi yang penting dipahami untuk menjelaskan pertanyaan tersebut: *pertama*, bahwa hukum yang dibentuk sekarang lebih melayani pada kebutuhan pasar (liberalisasi pasar) dibandingkan upaya

¹³ M. King (1993) dalam Kleinhans, Martha-Marie & Roderick A. MacDonald, *loc cit.*

proteksi terhadap komunitas lokal, yang seringkali dinyatakan menghambat investasi atau mengganggu iklim pengembangan modal dunia usaha. Sehingga tidak mengherankan paradigma pembangunan yang liberal dirasuki wacana hukum *mainstream* yang merespon liberalisasi pasar pula, sehingga segala bentuk prioritas atau pembatasan, dianggap sebagai ancaman oleh kalangan yang pro-pasar. Hukum didorong ke arah fasilitasi kepentingan global yang menderegulasi atau membebaskan pasar bermain, sementara fungsi-fungsi publik yang menjadi tanggung jawab negara sedikit demi sedikit dilemahkan dan dipangkas oleh kekuatan modal besar.

Kedua, ada pertarungan keras yang terjadi antara kekuatan pasar yang mengontrol peran negara di satu sisi, dengan peran negara secara politik untuk menyejahterakan masyarakat. Nampaknya, kekuatan pasar yang lintas negara dan bekerja secara rapi di level internasional, disertai arus besar paradigma tata dunia yang menghendaki adanya perluasan kerjasama negara dan lembaga multinasional (pengusaha maupun lembaga keuangan), menempatkan aktor-aktor kekuasaan politik 'berselingkuh' dengan permainan pasar yang lebih menyediakan ruang gerak ekonomi. Oleh sebabnya, tidak terlampau mengherankan bahwa peran negara yang ditampilkan oleh para elit politik tidak cukup peka dan resisten atas jebakan-jebakan pasar.

Sekali lagi, contoh kasus privatisasi sektor air yang bermuara pada sistem jaminan komersialisasi air melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, adalah potret bekerjanya relasi-relasi kekuasaan dan hukum-hukum yang memfasilitasi berlangsungnya relasi tersebut. Dalam konteks ini, tentu hukum dan pertarungan yang sedang terjadi sama sekali tidak sedang memperbincangkan bagaimana jaminan terhadap sistem (hukum) lokal yang telah bekerja selama puluhan atau ratusan tahun, dan bagaimana hukum tersebut justru akan menghilangkan peran sosial dalam bentuk pengikisan kedaulatan rakyat yang paling sederhana sekalipun. Destruksi liberalisasi hukum dengan cirinya yang pro-pasar disertai dukungan politik kekuasaan negara, telah mengancam situasi hukum dari dua sisi, secara substansial produk hukum dan struktur birokrasi yang membentuk dan menjalankan hukum. Di tengah situasi yang demikian, dimana produk dan struktur negara telah memposisikan diri dalam wilayah yang menciptakan konflik dengan hukum rakyat, maka berbagai bentuk penegasian hukum dan sistem sosial lokal, cepat atau lambat, akan melahirkan generasi konflik yang kompleks (laten) di masa mendatang.

Oleh sebab itu, tujuan mengangkat kembali kajian pluralisme hukum adalah untuk mendorong ke arah transformasi keadilan masyarakat, terutama bagi komunitas lokal (masyarakat adat, petani, masyarakat nelayan atau pesisir) yang masih memegang teguh sistem sosial mereka secara turun temurun semakin mendesak

dilakukan. Sistem sosial yang masih dipertahankan, bisa dilihat sebagaimana dalam sistem pengelolaan irigasi lokal, seperti kelembagaan *Mitra Caik* di Sunda, kelembagaan *Sambong* di Madiun, peran *Jogo Tirto* di pedesaan Jawa, peran *Subak* di Bali, dan lain sebagainya, yang masih sangat kuat menjaga hubungan antara sumberdaya alam air dengan lingkungan sosialnya. Analisis pluralisme hukum terhadap hasil juga diperlukan sebagai indikator bagaimana menempatkannya dalam gerakan sosial, dalam arti bahwa analisis yang mempergunakan pendekatan pluralisme hukum tidak sekedar menentang pranata normatif hukum negara sebagai tolok ukur normatifitas. Tetapi lebih jauh, pendekatan itu dipergunakan dalam rangka membangun tatanan sosial yang lebih berkeadilan, berbasis pada hak-hak dan kehidupan komunitas lokal dalam mempertahankan eksistensinya.

Dengan indikator hasil dalam kerangka analisis pluralisme hukum yang demikian, maka tidak dikenal lagi model ketegangan menghadapkan hukum lokal dengan hukum negara, karena bagaimanapun komunitas lokal hidup dalam wilayah negara tertentu yang tidak mungkin menghindarkan relasi-relasi formal maupun non-formal dengan instrumentasi ketatanegaraan. Justru dengan kerangka analisis pluralisme hukum yang mendalam, segala bentuk proses legislasi atau pembentukan perundang-undangan (hukum formal negara) bisa didorong agar lebih bisa menghargai, melindungi dan memenuhi hak-hak komunitas lokal. Termasuk kesediaan dan jaminan negara untuk memberikan ruang alternatif menyelesaikan secara lebih efektif konflik-konflik dengan mekanisme alternatif yang dimiliki oleh komunitas lokal itu sendiri, seperti mengangkat dan mengfungsikan kembali peradilan-peradilan adat atau mekanisme lokal lainnya yang dahulu telah dihancurkan dengan sistem hukum negara.

Gerakan sosial dalam konteks di atas, kini harus mengembangkan tradisi berfikir kritis atas segala bentuk perundang-undangan yang menegasikan hukum dan hak-hak komunitas lokal, baik di dataran advokasi kebijakan, litigasi atau pembelaan komunitas di peradilan-peradilan negara, memberikan pelatihan atau pendidikan hukum kritis, mengorganisir atau menyadarkan arti penting pendekatan pluralisme hukum sebagai cara yang lebih komprehensif menjembatani persoalan-persoalan yang tidak bisa sekedar dipecahkan oleh hukum negara. Tentu, model gerakan sosial yang demikian memiliki rambu-rambu khusus yang sangat penting dan harus hati-hati dalam melakukannya. Rambu-rambu yang harus dipahami dalam konteks ini adalah bahwa upaya pembaruan, pembelaan, dan pengembangan analisis dan gerakan harus sungguh-sungguh disandarkan pada kebutuhan nyata komunitas lokal, serta melibatkan secara langsung partisipasi komunitas untuk melakukannya. Dalam gerakan sosial yang demikian, sama sekali tidak memperkenankan pandangan dominan secara subyektif dilakukan oleh seseorang tanpa mendasarkan pada kebutuhan komunitas lokal, sekalipun ia

merupakan seorang sarjana atau ahli pikir. Karena konsistensi dalam mengembangkan proses partisipasi (termasuk dalam kerangka analisis dan penentuan strategi aksinya), dirumuskan dan ditentukan secara bersama-sama.

Dus, dalam posisi yang demikian pula, hukum rakyat atau lokal harus diperkuat dalam konteks untuk mentransformasikan nilai-nilai keadilan dan hak-hak asasi manusia yang lebih luas, termasuk mengupayakan pelestarian alam sebagai bagian hidup komunitas lokal. Bekerjanya pluralisme hukum lokal dan peranan kelembagaan yang mempertahankan sistem sosial politik lokal, tidak perlu dibawa dalam perdebatan etnosentrisme. Karena perdebatan tersebut justru melahirkan kekuasaan otoritarian (baru) di level lokal dan menceburkan diri dalam kubangan positivisme hukum lokal yang justru dikhawatirkan menghilangkan esensi demokratisasi dan keadilan substantif yang hendak dicapai. Tetapi dengan progresifitas pluralisme hukum yang berbasiskan pada tujuan transformatif nilai-nilai keadilan dan hak-hak asasi manusia, maka perannya menjadi sangat penting dalam pengembangan kajian dan gerakan sosial hukum yang lebih luas. Di sinilah momentum peran dan tantangan bagi pengembangan kajian pluralisme hukum dalam gerakan sosial yang berada di tengah kuatnya tekanan hukum (negara) atau wacana hukum *mainstream* yang bergeser orientasinya pada kepentingan liberalisasi pasar.

Daftar Pustaka

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara**, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Partnership for Governance Reform-AMAN, 2003.
- Bappenas**, <http://donorair.bappenas.go.id/projectlocation.php>
- Benda Beckmann, Keebet von**, "Legal Pluralism", *Tai Culture, International Review on Tai Cultural Studies*, Vol VI No 1 and 2, SEACOM, Berlin, 2001
- Godoy, Arnold Moraes**, *Globalization, State Law and Legal Pluralism in Brazil*, paper for Panel 7: Law, Theory, and Justice, the XIVth International Congress, August, 26-29, 2004, Fredericton, New Brunswick, Canada.
- Jubille South**, *World Bank and ADB's Role in Privatizing in Asia*, paper (2004)
- Kleinhans, Martha-Marie & Roderick A. MacDonald**, "What's Critical Legal Pluralism?", *Canadian Journal of Law*, Volume 12 No. 2, 1997
- Perdana, R. Herlambang**, *Air, dari Soal Kucuran Utang hingga Arus Besar Kapitalisme Global*, Bahan untuk Pengantar diskusi di Pusham Unair, Desember 2003 (www.huma.or.id)
- , "Sambong" and Legal Conflict of Water Rights: Portrait the Clash Between State Law vs. Folk Law over Water Management in Madiun District, paper for Panel IV: Legal Constructions of Nature, the XIVth International Congress, August, 26-29, 2004, Fredericton, New Brunswick, Canada.
- Soekanto, Soerjono**, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*.
- Wignyosoebroto, Soetandyo**, *Hukum, Paradigm, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan HuMa, Jakarta, 2002.